



**BUPATI MAHAKAM ULU  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU  
NOMOR 08 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENGAWASAN DAN PENGAMANAN FISIK JALAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MAHAKAM ULU,**

- Menimbang : a. bahwa jalan mempunyai fungsi yang sangat penting bagi arus lalu lintas transportasi angkutan darat, perlu dijaga kelestariannya dan kelangsungan fungsinya dengan mengamankan dan menertibkan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan pada wilayah sekitarnya;
- b. bahwa mengingat besarnya peranan jalan dalam upaya memacu peningkatan kualitas kehidupan, sosial dan ekonomi masyarakat maka pelaksanaan pembangunan jalan perlu memperhatikan jaringan akses jalan di sentral-sentral ekonomi serta jalan-jalan yang menghubungkan daerah pemasaran;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pemerintah Daerah memiliki wewenang penyelenggaraan jalan Kabupaten yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengawasan dan Pengamanan Fisik Jalan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2006 tentang Kelas Jalan dan Pengamanan Perlengkapan Jalan di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2006 Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur 2016-2036 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 70);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**KABUPATEN MAHAKAM ULU**

**dan**

**BUPATI MAHAKAM ULU**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGAWASAN DAN PENGAMANAN FISIK JALAN.

# BAB I KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mahakam Ulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Mahakam Ulu.
3. Bupati adalah Bupati Mahakam Ulu.
4. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Timur.
5. Dinas adalah Dinas yang membidangi urusan pekerjaan umum pada Pemerintah Kabupaten.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang membidangi urusan pekerjaan umum di Kabupaten.
7. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas yang berada dipermukaan tanah, di atas permukaan air, di bawah permukaan tanah dan/atau air serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
8. Penyelenggara Jalan adalah pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan sesuai dengan kewenangannya.
9. Bangunan Utilitas adalah bangunan umum yang dalam pemanfaatannya memungut bayaran dari masyarakat dan memperhitungkan keuntungan.
10. Ruang Manfaat Jalan adalah daerah, wilayah atau ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi dan kedalaman ruang bebas tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan dan hanya diperuntukkan bagi median, perkerasan jalan, jalur pemisah, bahu jalan, saluran tepi jalan, trotoar, lereng, ambang pengaman, timbunan dan galian, gorong-gorong perlengkapan jalan dan bangunan pelengkap lainnya.
11. Ruang Milik Jalan adalah daerah, wilayah atau ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar daerah manfaat Jalan, yang merupakan ruang atau wilayah sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi dan kedalaman tertentu diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan dan penambahan lajur lalu lintas di masa akan datang serta kebutuhan ruangan untuk pengaman jalan, diberi tanda batas ruang manfaat jalan yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan.
12. Ruang Pengawasan Jalan adalah ruang tertentu sepanjang jalan di luar daerah milik jalan yang dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan dan diperuntukkan bagi pandangan bebas pengemudi, konstruksi jalan dan jalan.
13. Garis Median Jalan adalah bagian jalan yang secara fisik memisahkan dua jalur lalu lintas yang berlawanan arah.

14. Bangunan-bangunan adalah ruang, rupa, wujud dan diantaranya terdapat sesuatu yang didirikan berupa rumah, gedung, jembatan, tiang reklame, tower, dan bangunan-bangunan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Orang adalah perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

#### Pasal 2

Pengaturan Pengawasan dan Pengamanan Fisik Jalan bertujuan untuk:

- a. mewujudkan keamanan, ketertiban dan keselamatan dalam penggunaan jalan;
- b. mewujudkan sistem jaringan jalan yang berdaya guna dan berhasil guna untuk mendukung penyelenggaraan sistem transportasi yang terpadu;
- c. mewujudkan pelayanan jalan yang andal dan prima serta berpihak kepada kepentingan masyarakat;
- d. mewujudkan peran masyarakat dalam penyelenggaraan dan pengawasan jalan;
- e. mewujudkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan bagi masyarakat pengguna jalan;
- f. memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup dan mencegah kerusakannya di wilayah jalan.

### BAB II RUANG LINGKUP

#### Pasal 3

Ruang Lingkup pengaturan mengenai Pengawasan dan Pengamanan Fisik Jalan meliputi:

- a. pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan selain peruntukannya meliputi bangunan dan jaringan utilitas, iklan, media informasi, bangun-bangunan, dan bangunan gedung di dalam ruang milik jalan;
- b. penggunaan ruang manfaat jalan yang memerlukan perlakuan khusus terhadap konstruksi jalan dan jembatan berupa muatan dan kendaraan dengan dimensi, muatan sumbu terberat dan/atau beban total melebihi standar; dan
- c. penggunaan ruang pengawasan jalan yang tidak mengganggu keselamatan pengguna jalan dan keamanan konstruksi jalan.

### BAB III BATAS DAERAH BAGIAN PENGAWASAN JALAN

#### Pasal 4

- (1) Infrastruktur Jalan yang diawasi meliputi;
  - a. Jalan di wilayah Daerah yang tanggung jawab pembangunannya dibiayai oleh pemerintah provinsi dan Pemerintah Daerah serta dimanfaatkan oleh kendaraan umum; dan
  - b. Jalan yang pembangunannya dibiayai oleh perusahaan swasta, akan tetapi pemakaiannya dan pemanfaatannya disamping oleh perusahaan yang bersangkutan, dapat juga dimanfaatkan oleh kendaraan umum;
- (2) Pengawasan Jalan dilakukan terhadap:
  - a. Ruang Manfaat Jalan;
  - b. Ruang Milik Jalan; dan
  - c. Ruang Pengawasan Jalan.

BAB IV  
BAGIAN DAN FUNGSI JALAN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 5

- (1) Bagian Jalan meliputi Ruang Manfaat Jalan, Ruang Milik Jalan, dan Ruang Pengawasan Jalan.
- (2) Pengaturan pengawasan, pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian fisik Jalan bertujuan untuk pengamanan fungsi jalan, menjamin kelancaran dan keselamatan pengguna jalan, dan keamanan konstruksi jalan.

Bagian Kedua  
Ruang Manfaat Jalan

Pasal 6

- (1) Ruang Manfaat Jalan meliputi badan Jalan, saluran tepi Jalan, dan ambang pengamannya.
- (2) Ruang Manfaat Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ruang sepanjang Jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi, dan kedalaman tertentu yang ditetapkan oleh Penyelenggara Jalan.
- (3) Ruang Manfaat Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diperuntukkan bagi median, perkerasan Jalan, jalur pemisah, bahu Jalan, saluran tepi Jalan, trotoar, lereng, ambang pengaman, timbunan dan galian, gorong-gorong, perlengkapan Jalan, dan bangunan pelengkap lainnya.
- (4) Trotoar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diperuntukkan bagi lalu lintas pejalan kaki.

Pasal 7

- (1) Badan Jalan hanya diperuntukkan bagi pelayanan lalu lintas dan angkutan Jalan.
- (2) Dalam rangka menunjang pelayanan lalu lintas dan angkutan Jalan serta pengamanan konstruksi Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) badan Jalan dilengkapi dengan ruang bebas.
- (3) Ruang bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibatasi oleh lebar, tinggi, dan kedalaman tertentu.
- (4) Lebar ruang bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan lebar badan Jalan.
- (5) Tinggi dan kedalaman ruang bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Penyelenggara Jalan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri .
- (6) Tinggi ruang bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi Jalan arteri dan Jalan kolektor paling rendah 5 (lima) meter.
- (7) Kedalaman ruang bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi jalan arteri dan jalan kolektor paling rendah 1,5 (satu koma lima) meter dari permukaan jalan.

Pasal 8

- (1) Saluran tepi Jalan hanya diperuntukkan bagi penampungan dan penyaluran air agar badan Jalan bebas dari pengaruh air.
- (2) Ukuran saluran tepi Jalan ditetapkan sesuai dengan lebar permukaan Jalan dan keadaan lingkungan.
- (3) Saluran tepi Jalan dibangun dengan konstruksi yang mudah dipelihara secara rutin.

- (4) Dalam hal tertentu dan dengan syarat tertentu yang ditetapkan oleh Penyelenggara Jalan, saluran tepi Jalan dapat diperuntukkan sebagai saluran lingkungan.
- (5) Dimensi dan ketentuan teknis saluran tepi Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sampai dengan dan ayat (3) ditetapkan oleh Penyelenggara Jalan.

#### Pasal 9

Ambang pengaman Jalan berupa bidang tanah dan/atau konstruksi bangunan pengaman yang berada di antara tepi badan Jalan dan batas Ruang Manfaat Jalan yang hanya diperuntukkan bagi pengamanan konstruksi Jalan.

#### Bagian Kedua Ruang Milik Jalan

#### Pasal 10

- (1) Ruang Milik Jalan terdiri dari Ruang Manfaat Jalan dan sejalur tanah tertentu di luar Ruang Manfaat Jalan.
- (2) Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ruang sepanjang Jalan yang dibatasi oleh lebar, kedalaman, dan tinggi tertentu.
- (3) Ruang Milik Jalan diperuntukkan bagi Ruang Manfaat Jalan, pelebaran Jalan, dan penambahan jalur lalu lintas serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan Jalan.
- (4) Sejalur tanah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan sebagai ruang terbuka hijau yang berfungsi sebagai lansekap Jalan.

#### Pasal 11

- (1) Ruang Milik Jalan paling sedikit memiliki lebar dari garis median Jalan sebagai berikut:
  - a. jalan bebas hambatan 30 (tiga puluh) meter;
  - b. jalan raya 25 (dua puluh lima) meter;
  - c. jalan sedang 15 (lima belas) meter; dan
  - d. jalan kecil 11 (sebelas) meter.
- (2) Ruang Milik Jalan diberi tanda batas sebagai Ruang Milik Jalan yang ditetapkan oleh Penyelenggara Jalan.

#### Bagian Ketiga Ruang Pengawasan Jalan

#### Pasal 12

- (1) Ruang Pengawasan Jalan merupakan ruang tertentu di luar Ruang Milik Jalan yang penggunaannya ada di bawah pengawasan Penyelenggara Jalan.
- (2) Ruang Pengawasan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi pandangan bebas pengemudi dan pengamanan konstruksi jalan serta pengamanan fungsi jalan.
- (3) Ruang Pengawasan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ruang sepanjang jalan di luar Ruang Milik Jalan yang dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu.

- (4) Dalam hal Ruang Milik Jalan tidak cukup luas, lebar Ruang Pengawasan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dari tepi badan Jalan paling sedikit dengan ukuran sebagai berikut:
  - a. jalan arteri primer 15 (lima belas) meter;
  - b. jalan lokal primer 7 (tujuh) meter;
  - c. jalan lingkungan primer 5 (lima) meter;
  - d. jalan arteri sekunder 15 (lima belas) meter;
  - e. jalan kolektor sekunder 5 (lima) meter;
  - f. jalan kolektor primer 10 (sepuluh) meter;
  - g. jalan lokal sekunder 3 (tiga) meter;
  - h. jalan lingkungan sekunder 2 (dua) meter; dan
  - i. jembatan 100 (seratus) meter ke arah hilir dan hulu.
- (5) Jalan usaha tani masuk dalam jenis jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h.

## BAB V PEMANFAATAN BAGIAN JALAN

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 13

Pemanfaatan bagian jalan meliputi:

- a. Bangunan Utilitas;
- b. Penanaman Pohon;
- c. Penebangan Pohon; dan
- d. Prasarana Moda Transportasi Lain.

### Bagian Kedua Bangunan Utilitas

#### Pasal 14

- (1) Pada tempat tertentu di Ruang Manfaat Jalan dan Ruang Milik Jalan dapat dimanfaatkan untuk penempatan Bangunan Utilitas.
- (2) Bangunan Utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada jaringan Jalan di dalam kota dapat ditempatkan di dalam Ruang Manfaat Jalan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. yang berada di atas tanah ditempatkan di luar jarak tertentu dari tepi paling luar bahu Jalan atau trotoar sehingga tidak menimbulkan hambatan samping bagi pemakai Jalan; atau
  - b. yang berada di bawah tanah ditempatkan di luar jarak tertentu dari tepi paling luar bahu Jalan atau trotoar sehingga tidak mengganggu keamanan konstruksi Jalan.
- (3) Bangunan Utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada jaringan Jalan di luar kota, dapat ditempatkan di dalam Ruang Milik Jalan pada sisi terluar.
- (4) Jarak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b ditetapkan oleh Penyelenggara Jalan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.
- (5) Penempatan, pembuatan, dan pemasangan Bangunan Utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus direncanakan dan dikerjakan sesuai dengan persyaratan teknis Jalan yang ditetapkan oleh Penyelenggara Jalan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan.
- (6) Rencana kerja, jadwal kerja, dan cara-cara pengerjaan Bangunan Utilitas

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus disetujui oleh Penyelenggara Jalan.

#### Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan pemasangan, pembangunan, perbaikan, penggantian baru, pemindahan, relokasi dan pembongkaran bangunan utilitas yang terletak di dalam, pada, sepanjang, melintas, serta di bawah Ruang Manfaat Jalan dan Ruang Milik Jalan diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 16

Dalam hal Ruang Manfaat Jalan dan/atau Ruang Milik Jalan bersilangan, berpotongan, berhimpit, melintas, atau di bawah Bangunan Utilitas maka persyaratan teknis dan pengaturan pelaksanaannya, ditetapkan bersama oleh Penyelenggara Jalan dan pemilik Bangunan Utilitas yang bersangkutan, dengan mengutamakan kepentingan umum.

### Bagian Ketiga Penanaman Pohon

#### Pasal 17

- (1) Pohon pada sistem jaringan Jalan di luar kota harus ditanam di luar Ruang Manfaat Jalan.
- (2) Pohon pada sistem jaringan Jalan di dalam kota dapat ditanam di batas Ruang Manfaat Jalan, median, atau di jalur pemisah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanaman pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Keempat Penebangan Pohon

#### Pasal 18

- (1) Setiap orang dilarang menebang pohon yang berada pada sistem jaringan Jalan yang dapat mengakibatkan terganggunya fungsi Jalan di dalam Ruang Manfaat Jalan, Ruang Milik Jalan, dan Ruang Pengawasan Jalan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penebangan pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan.

### Bagian Kelima Prasarana Moda Transportasi Lain

#### Pasal 19

Dalam hal Ruang Milik Jalan digunakan untuk prasarana moda transportasi lain, maka persyaratan teknis dan pengaturan pelaksanaannya ditetapkan bersama oleh Penyelenggara Jalan dan instansi yang menyelenggarakan urusan dibidang prasarana moda transportasi yang bersangkutan dengan mengutamakan kepentingan umum.



BAB VI  
IZIN, REKOMENDASI, DAN DISPENSASI

Bagian Kesatu  
Izin

Pasal 20

- (1) Pemanfaatan Ruang Manfaat Jalan selain peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 serta pemanfaatan Ruang Milik Jalan selain peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 wajib memperoleh izin.
- (2) Izin pemanfaatan Ruang Manfaat Jalan dan Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. izin pemasangan tiang pancang dan bangunan;
  - b. izin galian; dan
  - c. izin Jalan masuk.
- (3) Izin pemanfaatan Ruang Manfaat Jalan dan Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan dengan syarat:
  - a. tidak mengganggu kelancaran dan keselamatan pengguna Jalan serta tidak membahayakan konstruksi Jalan; dan
  - b. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Izin pemanfaatan Ruang Manfaat Jalan dan Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut:
  - a. gambar teknis, jenis, dan dimensi bangunan;
  - b. jangka waktu;
  - c. kewajiban memelihara dan menjaga bangunan untuk keselamatan umum dan menanggung risiko yang terjadi akibat pemasangan bangunan;
  - d. penunjukan lokasi dan persyaratan teknis pemanfaatan Ruang Manfaat Jalan dan Ruang Milik Jalan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri;
  - e. apabila Ruang Manfaat Jalan dan Ruang Milik Jalan diperlukan untuk penyelenggaraan Jalan, pemegang izin yang bersangkutan wajib mengembalikan Ruang Manfaat Jalan dan Ruang Milik Jalan seperti keadaan semula, atas beban biaya pemegang izin yang bersangkutan; dan
  - f. apabila pemegang izin tidak mengembalikan keadaan Ruang Manfaat Jalan dan Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud pada huruf c, Penyelenggara Jalan dapat mengembalikan keadaan seperti semula atas biaya pemegang izin.
- (5) Izin pemanfaatan Ruang Manfaat Jalan dan Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Penyelenggara Jalan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin pemanfaatan Ruang Manfaat Jalan dan Ruang Milik Jalan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua  
Rekomendasi

Pasal 21

- (1) Izin pemanfaatan Ruang Pengawasan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dikeluarkan oleh instansi Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya masing-masing setelah mendapat rekomendasi dari Penyelenggara Jalan sesuai kewenangannya.

- (2) Rekomendasi Penyelenggara Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memuat larangan terhadap kegiatan tertentu yang dapat mengganggu pandangan bebas pengemudi dan konstruksi Jalan atau perintah melakukan perbuatan tertentu guna menjamin peruntukan Ruang Pengawasan Jalan.

### Bagian Ketiga Dispensasi

#### Pasal 22

- (1) Penggunaan Ruang Manfaat Jalan dan Ruang Milik Jalan yang memerlukan perlakuan khusus terhadap konstruksi Jalan dan jembatan harus mendapat dispensasi dari Penyelenggara Jalan.
- (2) Semua akibat yang ditimbulkan dalam rangka perlakuan khusus terhadap konstruksi Jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab pemohon dispensasi.
- (3) Perbaikan terhadap kerusakan Jalan dan jembatan sebagai akibat penggunaan Ruang Manfaat Jalan dan Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab pemohon dispensasi.
- (4) Permohonan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dilengkapi dengan persyaratan teknis dan administrasi.
- (5) Ketentuan Mengenai tata cara pemberian dispensasi diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 23

Setiap Orang yang menggunakan Ruang Manfaat Jalan dan Ruang Milik Jalan untuk kepentingan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22 wajib memiliki dispensasi secara tertulis dari Dinas yang berwenang di bidang perhubungan.

## BAB VII PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

#### Pasal 24

- (1) Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan pemanfaatan Ruang Manfaat Jalan dan Ruang Milik Jalan, dilakukan oleh Penyelenggara Jalan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian pedoman, bimbingan, arahan, dan pelatihan.
- (3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengawasan dan penertiban.
- (4) Pengawasan dan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Dinas dengan cara monitoring dan evaluasi.
- (5) Pembinaan fungsi Jalan kolektor dan lokal diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII  
PEMINDAHAN DAN PEMBONGKARAN

Pasal 25

- (1) Dalam hal penyelenggaraan Jalan membutuhkan lahan yang dimanfaatkan untuk Bangunan Utilitas, iklan dan media informasi, Bangunan-bangunan serta bangunan gedung di Ruang Milik Jalan berdasarkan pemberitahuan secara tertulis oleh pemberi izin, maka pemegang izin wajib membongkar dan memindahkan Bangunan Utilitas, iklan, media informasi, bangunan gedung dan/atau bangun-bangunan ke lokasi lain yang disetujui Penyelenggaraan Jalan dengan biaya menjadi tanggung jawab pemegang izin.
- (2) Pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Jalan kolektor primer dikeluarkan setelah pemberi izin menerima surat permohonan pembongkaran dari Penyelenggara Jalan.
- (3) Dalam hal pemegang izin tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyelenggara Jalan dapat melakukan pembongkaran dan pemindahan Bangunan Utilitas, iklan, media informasi, bangun-bangunan serta bangunan gedung di dalam Ruang Milik Jalan dengan biaya menjadi tanggung jawab pemegang izin.

BAB IX  
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 27

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan ini dikenakan sanksi administrasi berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. pencabutan dan pembatalan izin;
  - c. rekomendasi, dan;
  - d. dispensasi dan/atau pencairan jaminan-jaminan sesuai dengan peruntukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Selain pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula dikenai sanksi denda sebesar nilai bangunan dan/atau nilai konstruksi jalan yang sedang dan/atau telah dibangun ditambah 20% (dua puluh perseratus).
- (3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran yang bersifat merusak konstruksi badan jalan dan/atau bagian jalan.

BAB X  
PENYIDIKAN

Pasal 28

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana atau pelanggaran Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

## BAB XI KETENTUAN PIDANA

### Pasal 29

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 22 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 30





Kegiatan pemanfaatan Ruang Milik Jalan dan Ruang Manfaat Jalan yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

No.	Nama	Jabatan	Paraf
1.	Drs. Y. Juan Jenau	Wakil Bupati	
2.	Drs. Yohanes Avun, M. Si	Sekda	
3.	E. Tek Hen Yohanes, S. Pd	Asisten II	
4.	Yosep Sangiang, SH.	Plt. Kabag Hukum	

Ditetapkan di Ujoh Bilang  
pada tanggal 28 Desember 2017  
**BUPATI MAHAKAM ULU,**

  
**BONIFASIUS BELAWAN GEH**

Diundangkan di Ujoh Bilang  
pada tanggal 28 Desember 2017  
**SEKRETARIS DAERAH,**

  
**YOHANES AVUN**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2017 NOMOR 08

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU, PROVINSI  
KALIMANTAN TIMUR 8/125/2017

PENJELASAN  
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU  
NOMOR 08 TAHUN 2017

TENTANG

PENGAWASAN DAN PENGAMANAN FISIK JALAN

I. UMUM

Negara hadir dalam penyediaan fasilitas bagi publik (*public goods*). Hal ini diimplementasikan dalam bentuk tanggungjawab pemerintah atas penyediaan fasilitas umum yang layak yang harus diatur dengan undang-undang sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 34 ayat (3) dan ayat (4). Salah satu kewajiban yang harus disediakan adalah infrastruktur jalan. Jalan Kabupaten mempunyai peranan yang sangat penting di dalam mendukung kegiatan ekonomi, sosial budaya, lingkungan, politik, serta pertahanan dan keamanan. Dari aspek ekonomi, jalan sebagai modal sosial masyarakat merupakan katalisator dalam proses produksi, pasar, dan konsumen akhir.

Dari aspek sosial budaya, keberadaan jalan membuka cakrawala masyarakat yang dapat menjadi wahana perubahan sosial, membangun toleransi, dan mencairkan sekat budaya. Dari aspek lingkungan, keberadaan jalan diperlukan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Dari aspek politik, keberadaan jalan menghubungkan dan mengikat antardaerah, sedangkan dari aspek pertahanan dan keamanan, keberadaan jalan memberikan akses dan mobilitas dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan.

Sebagaimana diketahui, bahwa Kabupaten Mahakam Ulu mempunyai 5 (lima) kecamatan dan masing-masing kecamatan terdiri atas beberapa kampung dan dusun. Untuk menjangkau lima kecamatan itu, diperlukan sarana jalan kabupaten yang memadai dan aman, yang dapat menghubungkan antara pusat pemerintahan daerah, pemerintahan kecamatan, pemerintahan kampung, dan antara pusat ekonomi masyarakat. Sehingga dengan adanya jalan kabupaten tersebut akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai hal itu, maka diperlukan adanya Peraturan Daerah yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah, yang meliputi kewenangan untuk mengatur, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan terhadap fisik jalan kabupaten di Kabupaten Mahakam Ulu.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3


Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

## Pasal 5

Bagian jalan dapat digambarkan sebagai berikut :



### Keterangan Gambar:

RUMIJA : Ruang Milik Jalan  
RUMAJA : Ruang Manfaat Jalan  
RUWASJA : Ruang Pengawasan Jalan  
I : Untuk Daerah Jalan Datar/Lurus = 2 x 5 m  
II : Untuk Daerah Tikungan/Perbukitan  
ROW : Garis Sepadan Jalan  
Lebar Bagian Jalan (Rumija, Rumaja dan Ruwasja) menyesuaikan dengan jenis jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 Ayat (1), (2), (3), (4)

## Pasal 6

Cukup Jelas

## Pasal 7

### Ayat (1)

Badan jalan meliputi jalur lalu lintas, dengan atau tanpa jalur pemisah, dan bahu jalan. Pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan adalah penggunaan badan jalan untuk melayani kecepatan lalu lintas sesuai dengan yang direncanakan, antara lain penggunaan bahu jalan untuk berhenti bagi kendaraan dalam keadaan darurat agar tidak mengganggu arus lalu lintas yang melewati perkerasan jalan.

### Ayat (2)

Cukup jelas.

### Ayat (3)

Tinggi dan kedalaman ruang bebas diukur dari permukaan jalur lalu lintas tertinggi. Ayat (4) Cukup jelas.

### Ayat (5)

Cukup jelas.

### Ayat (6)

Cukup jelas.

### Ayat (7)

Cukup jelas.

## Pasal 8

### Ayat (1)

Saluran tepi jalan dimaksudkan terutama untuk menampung dan menyalurkan air hujan yang jatuh di ruang manfaat jalan.

### Ayat (2)

Cukup jelas.

### Ayat (3)

Apabila pada saluran tepi jalan ada penutup harus mudah dibuka dan mudah dipelihara.

### Ayat (4)

Dalam hal tertentu misalnya di dalam daerah perkotaan, penyediaan ruang untuk penempatan saluran lingkungan terbatas dan untuk efisiensi pengadaan saluran lingkungan tersebut, maka dengan syarat-syarat teknis tertentu saluran tepi jalan dapat berfungsi juga sebagai saluran lingkungan. Syarat-syarat tertentu yang akan ditetapkan oleh Menteri antara lain meliputi perizinan, ketentuan teknis, dan pembebanan biaya.

### Ayat (5)

Cukup jelas.

## Pasal 9

Cukup Jelas

## Pasal 10

### Ayat (1)

Cukup jelas.

### Ayat (2)

Cukup jelas.

### Ayat (3)

Cukup jelas.

### Ayat (4)

Penggunaan ruang terbuka pada ruang milik jalan untuk ruang terbuka hijau dimungkinkan selama belum dimanfaatkan untuk keperluan ruang manfaat jalan.

## Pasal 11

### Ayat (1)

#### Huruf a

Lebar 30 (tiga puluh) meter terdiri dari median 3 (tiga) meter, lebar lajur 3,5 (tiga koma lima) meter, bahu jalan 2 (dua) meter, saluran tepi jalan 2 (dua) meter, ambang pengaman 2,5 (dua koma lima) meter, dan marginal strip 0,5 (nol koma lima) meter.

#### Huruf b

Lebar 25 (dua puluh lima) meter terdiri dari median 2 (dua) meter, lebar lajur 3,5 (tiga koma lima) meter, bahu jalan 2 (dua) meter, saluran tepi jalan 1,5 (satu koma lima) meter, dan ambang pengaman 1 (satu) meter, marginal strip 0,25 (nol koma dua puluh lima) meter.

#### Huruf c

Lebar 15 (lima belas) meter terdiri dari lebar jalur 7 (tujuh) meter, bahu jalan 2 (dua) meter, saluran tepi jalan 1,5 (satu koma lima) meter, dan ambang pengaman 0,5 (nol koma lima) meter.

#### Huruf d

Lebar 11 (sebelas) meter terdiri dari lebar jalur 5,5 (lima koma lima) meter, bahu jalan 2 (dua) meter, saluran tepi jalan 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) meter.



Ayat (2)  
Cukup jelas.

#### Pasal 12

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Pandangan bebas pengemudi adalah istilah yang digunakan dalam kaitan dengan hambatan terhadap keamanan pengemudi kendaraan, misalnya pada sisi dalam dari tikungan tajam pandangan bebas terganggu karena tertutup bangunan dan/atau pohon sehingga jarak untuk melihat ke samping tidak cukup bebas, asap yang menutup pandangan, dan/atau permukaan yang menyilaukan. Pengamanan konstruksi jalan adalah pembatasan penggunaan lahan sedemikian rupa untuk tidak membahayakan konstruksi jalan misalnya air yang dapat meresap masuk ke bawah jalan atau keseimbangan berat di lereng galian/timbunan, erosi yang diakibatkan oleh kegiatan manusia, dan/atau akar pohon yang merusak pondasi/perkerasan jalan. Pengamanan fungsi jalan dimaksudkan untuk mengendalikan akses dan penggunaan lahan sekitar jalan sehingga hambatan samping tidak meningkat.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Yang dimaksud dengan "Jalan usaha tani" adalah jalan lingkungan sekunder 2 (dua) meter.

#### Pasal 13

Cukup Jelas

#### Pasal 14

Ayat (1)  
Pengertian bangunan utilitas pada Pasal ini meliputi antara lain jaringan telepon, listrik, gas, air minum, minyak, dan sanitasi.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Yang dimaksud dengan "persyaratan teknis jalan" adalah ketentuan teknis untuk menjamin agar jalan dapat berfungsi secara optimal dalam melayani lalu lintas dan angkutan jalan.

Ayat (6)  
Cukup jelas.

#### Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Yang termasuk “prasarana moda transportasi lain” antara lain jalan rel atau jalan kabel.

Pasal 20

Ayat (1)

Izin pemanfaatan ruang milik jalan dapat diberikan sepanjang tidak mengganggu fungsi jalan antara lain untuk:

- a. pemasangan papan iklan, hiasan, gapura, dan benda-benda sejenis yang bersifat sementara;
- b. pembuatan bangunan-bangunan sementara untuk kepentingan umum yang mudah dibongkar setelah fungsinya selesai seperti gardu jaga dan kantor sementara lapangan;
- c. penanaman pohon-pohon dalam rangka penghijauan, keindahan ataupun keteduhan lingkungan yang berkaitan dengan kepentingan umum; dan
- d. penempatan bangunan dan instalasi utilitas seperti tiang telepon, tiang listrik, kabel telepon, kabel listrik, pipa air minum, pipa gas, pipa limbah dan lainnya yang bersifat melayani kepentingan umum.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “instansi Pemerintah Daerah” adalah instansi pemberi izin penggunaan ruang pengawasan jalan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Perlakuan khusus terhadap konstruksi jalan dan jembatan berupa penyesuaian struktur dan geometrik jalan dan jembatan untuk mampu mendukung kebutuhan penggunaan ruang manfaat jalan, seperti perkuatan jembatan, perkuatan/perbaikan perkerasan, penyesuaian geometrik jalan, penyesuaian ruang bebas, penentuan lokasi, dan penyiapan tempat istirahat. Kebutuhan penggunaan ruang

manfaat jalan tersebut berupa muatan dan kendaraan dengan dimensi, muatan sumbu terberat, dan beban total melebihi standar.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup Jelas

Pasal 24  
Cukup Jelas

Pasal 25  
Cukup Jelas

Pasal 26  
Cukup Jelas

Pasal 27  
Cukup Jelas

Pasal 28  
Cukup Jelas

Pasal 29  
Cukup Jelas

Pasal 30  
Cukup Jelas

Pasal 31  
Cukup Jelas